



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusli Alias Black Bin Rohidi**
2. Tempat lahir : Lisman
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /24 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ranggau PPN KM 09 Rt 04 Rw 01 Desa buluh Manis, Kecamatan Barhin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir (CV. Wahana Gemilang Trans)

Terdakwa Rusli Alias Black Bin Rohidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Pesta Freddy Napitupulu, S.H. dan rekan, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Posbakumadin Kota Dumai" yang beralamat di Jalan Bukit Datuk Lama/Jakolin Nomor 24 A/Notoprabu Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-PBH.ADIN/XI/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Surat Kuasa Nomor 65/SK/2024/PN Dum pada tanggal 7 Februari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli alias Black bin Rohidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rusli alias Black bin Rohidi selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki BK 8164 SB serta muatannya CPO Netto 28.130 KG hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries kadar airnya 4,26 % Netto 28.130 Kg;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil tangki BK 8164 SB;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil tangki BK 8164 SB An. CV. Karisma;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan / SPB PMKS PT. Andika Permata Sawit Lestari BK 8164 SB;
 - 1 (satu) lembar kopian REJECTED NOTE mobil tangki BK 8164 SB hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries Kadar Air 4,26 % ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Timoty Syafrizal Simbolon;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. RUSLI
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primiar pasal 374 KUHP, yang menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

bahwa ia terdakwa Rusli alias Black Bin Rohidi, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, dengan cara:

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rusli alias Black Bin Rohidi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB untuk pengisian minyak tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam berdasarkan Delivery Order dari CV. Wahana Gemilang Trans tempat terdakwa bekerja sebagai sopir tersebut dengan tujuan ke PT. Pacifik Indolapm Industries yang beralamat di lubuk gaung-dumai, kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB, setelah itu dilakukan pengisian minyak CPO ke dalam tangki mobil BK 8164 SB oleh saksi Abdul Rahman Koto bin Tepen Koto, selanjutnya terdakwa mengantar ke labor untuk diketahui hasil, lalu saksi Hendra Siburian Anak dari A. Siburian selaku analis laboratorium melakukan pengecekan minyak CPO yang dicetak dengan hasil surat pengiriman barang nomor tiket : CPO-23-001594 dengan tujuan PT. Pacifik Indolapm Industries lubuk gaung-dumai, dengan kadar air 0,39%, kadar asam/FFA 3,31% dan kadar kotoran 0,03% dengan berat netto/bersih 28.130 KG, karena layak dan sesuai standar, lalu dilakukan pemasangan segel yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan pastikan oleh security pada saat penimbangan, setelah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima SPB terdakwa berangkat menuju tujuan bongkar yaitu tujuan PT. Pacifik Indolapm Industries lubuk gaung-dumai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad jalan bukit kerikir, kecamatan bukit kapur, kota dumai, selanjutnya anggota mafia yang tidak dekatui namanya langsung membuka segel keran belakang dan langsung mengeluarkan minyak CPO 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB yang terdakwa kendarai dan setelah selesai anggota mafia langsung menutup yang dilanjutkan dengan membuka segel rantangan atas untuk memasukan kembali minyak CPO asam tinggi milik DPO Rahmad kedalam tangki mobil tersebut sebanyak 2 ton sebagai penggantinya, kemudian anggota mafia memasang segel, lalu DPO Rahmad langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa langsung menuju ke PT. Pacifik Indolapm Industries.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 10.18 WIB bertempat di PT. Pasific Indopalm Industries, saksi Suyanto Bin (alm) bejo selaku bagian sampling dengan disaksikan terdakwa mengambil sampling minyak CPO, lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Pasific Indopalm Industries, selanjutnya saksi Yopi Widyandra Bin Yasril selaku bagian analis laboratorium melakukan analisa laboratorium, sehingga didapat hasil sebagai berikut moestor/air rata-rata 0,80 %, inpurities/kotoran rata-rata 3,46 %, sehingga diketahui hasil kadar air ditambah kotoran 4,26 %, selanjutnya saksi saksi Yopi Widyandra Bin Yasril melaporkan ke general manager untuk di reject dan dituangkan rejected note serial No. Lab (c) 000652 ;

- Bahwa hasil perbuatan tersebut, terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir mobil tangki di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji terdakwa juga mendapatkan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertripnya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian Rp 340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak no.138/APSL- CPO/X/2023 (DO 109);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rusli alias Black Bin Rohidi, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rusli alias Black Bin Rohidi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB untuk pengisian minyak tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam berdasarkan Delivery Order dari CV. Wahana Gemilang Trans tempat terdakwa bekerja sebagai sopir tersebut dengan tujuan ke PT. Pacifik Indolapm Industries yang beralamat di lubuk gaung-dumai, kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB, setelah itu dilakukan pengisian minyak CPO ke dalam tangki mobil BK 8164 SB oleh saksi Abdul Rahman Koto bin Tepen Koto, selanjutnya terdakwa mengantar ke labor untuk diketahui hasil, lalu saksi Hendra Siburian Anak dari A. Siburian selaku analis laboratorium melakukan pengecekan minyak CPO yang dicetak dengan hasil surat pengiriman barang nomor tiket : CPO-23-001594 dengan tujuan PT. Pacifik Indolapm Industries lubuk gaung-dumai, dengan kadar air 0,39%, kadar asam/FFA 3,31% dan kadar kotoran 0,03% dengan berat netto/bersih 28.130 KG, karena layak dan sesuai standar, lalu dilakukan pemasangan segel yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan pastikan oleh security pada saat penimbangan, setelah terdakwa menerima SPB terdakwa berangkat menuju tujuan bongkar yaitu tujuan PT. Pacifik Indolapm Industries lubuk gaung-dumai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad jalan bukit kerikir, kecamatan bukit kapur, kota dumai, selanjutnya anggota mafia yang tidak dekatui namanya langsung membuka segel keran belakang dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan minyak CPO 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB yang terdakwa kendaraai dan setelah selesai anggota mafia langsung menutup yang dilanjutkan dengan membuka segel rantangan atas untuk memasukan kembali minyak CPO asam tinggi milik DPO Rahmad kedalam tangki mobil tersebut sebanyak 2 ton sebagai penggantinya, kemudian anggota mafia memasang segel, lalu DPO Rahmad langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa langsung menuju ke PT. Pasifik Indolapm Industries;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 10.18 WIB bertempat di PT. Pasific Indopalm Industries, saksi Suyanto Bin (alm) bejo selaku bagian sampling dengan disaksikan terdakwa mengambil sampling minyak CPO, lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Pasific Indopalm Industries, selanjutnya saksi Yopi Widyandra Bin Yasril selaku bagian analis laboratorium melakukan analisa laboratorium, sehingga didapat hasil sebagai berikut moisture/air rata-rata 0,80 %, impurities/kotoran rata-rata 3,46 %, sehingga diketahui hasil kadar air ditambah kotoran 4,26 %, selanjutnya saksi saksi Yopi Widyandra Bin Yasril melaporkan ke general manager untuk di reject dan dituangkan rejected note serial No. Lab (c) 000652 ;

- Bahwa hasil perbuatan tersebut, terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir mobil tangki di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji terdakwa juga mendapatkan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertripnya;

- Terdakwa mengakibatkan CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian Rp 340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak no.138/APSL-CPO/X/2023 (DO 109);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didampingi kuasa Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Timoty Syafrizal Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan sebagai saksi korban dalam tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) terhadap muatan mobil tangki BK 8164 SB dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah supir dari mobil tangki BK 8164 SB yang membawa CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir tangki BK 8164 SB di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat laporan dari pihak kantor angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) bahwa salah satu mobil tangki dengan muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans bermasalah pada saat pembongkaran muatan di PT. Pacifik Indo Palm Industries sehingga muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan terhadap muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari mobil tangki BK 8164 SB tersebut;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tepatnya di jalan Bukit Kerikir dengan cara sebagian muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikeluarkan dari mobil tangki kemudian dicampur dengan minyak lain dengan cara ditambahkan dengan minyak kotor atau minyak dengan kadar asam tinggi, yang mana setelah petugas analis PT. Pacifik Indo Palm Industries melakukan analisa terhadap sampel muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari dalam mobil tangki tersebut, diketahui bahwa kadar air dari muatan menjadi 4,26 % yang berarti bahwa kadar air muatan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalami kenaikan dan melewati batas standar sehingga muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries;

- Bahwa Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut adalah milik PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang, namun setelah adanya kejadian ini maka minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut sekarang menjadi milik CV. Wahana Gemilang Trans karena CV. Wahana Gemilang Trans telah mengganti kerugian kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang;

- Bahwa CV. Wahana Gemilang Trans telah membayar kerugian kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi Klaim Muatan CPO 28.130 Kg yang dibayar oleh CV. Wahana Gemilang Trans dengan nomor 294/APSL/XII/22 tanggal 4 Desember 2023;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian sebesar Rp340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak No. 132/APSL-CPO/X/2023 (DO 109) untuk pembayaran klaim muatan CPO 28.130 Kg;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan perdamaian akan tetapi perusahaan tetap melanjutkan proses hukum atas perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suyanto Bin Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, Provinsi Riau, telah terjadi penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) terhadap muatan mobil tangki BK 8164 SB dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa selaku supir dari mobil tangki BK 8164 SB yang membawa CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut karena Saksi bekerja sebagai pengambil sampling di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai dan Saksi yang bertugas mengambil sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dari dalam mobil tangki BK 8164 SB sebelum dilakukan pembongkaran dan setelah dilakukan analisa terhadap sampel muatan tersebut diketahui bahwa hasilnya rejected atau tidak boleh dilakukan pembongkaran dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh perusahaan angkutan, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans (WTG), diketahui bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan terhadap muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari mobil tangki BK 8164 SB tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan sampling CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 di PT. Pasific Indopalm Industries di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan sampling CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dengan cara mengambil sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut melalui tutup rantang atas yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu depan dan belakang, dimulai dari mengambil sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dari rantang atas bagian depan dengan cara mengambil dari atas, tengah dan bawah lalu dimasukkan ke dalam botol ukuran 250 ML, selanjutnya Saksi mengambil sampel dari rantang atas bagian belakang dengan cara mengambil dari atas, tengah dan bawah lalu dimasukkan ke dalam botol yang sama, selanjutnya Saksi mengantarkan sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut ke bagian labor PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai untuk dianalisa, tidak berapa lama kemudian petugas analis mendatangi Saksi sambil mengatakan bahwa hasil analisa dari sampel minyak tersebut tidak bagus dan menyuruh Saksi mengambil sampel kembali sambil memberi 3 (tiga) botol ukuran 250 ML kepada Terdakwa,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi mengambil sampel kembali dari rantangan depan dan belakang namun dengan cara yang berbeda, yaitu terhadap sampel bagian rantangan depan dan belakang atas dijadikan 1 (satu) botol, begitu juga sampel tengah dijadikan 1 (satu) botol dan bagian bawah dijadikan 1 (satu) botol, setelah itu Saksi kembali mengantarkan ke bagian labor untuk dianalisa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian petugas analis memberitahu Saksi bahwa hasil analisa dari pengambilan sampel ulang tersebut *Rejected* atau tidak boleh dilakukan pembongkaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil analisa CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut karena yang melakukan analisa adalah petugas analis, yaitu Saudara Yopi Widyandra Bin Yasril;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Yopi Widyandra Bin Yasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah terjadi penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) terhadap muatan mobil tangki BK 8164 SB dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selaku supir dari mobil tangki BK 8164 SB yang membawa CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa Saksi bertugas menganalisa sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dari muatan mobil tangki BK 8164 SB yang diambil oleh petugas sampling, yaitu Saudara Suyanto Bin Bejo, sebelum dilakukan pembongkaran di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai, yang mana setelah dilakukan analisa terhadap sampel tersebut diketahui bahwa hasilnya *rejected* atau tidak boleh dilakukan pembongkaran dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh perusahaan angkutan, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans (WTG), diketahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari mobil tangki BK 8164 SB tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 di PT. Pasific



Indopalm Industries di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau Saksi melakukan pengambilan sampling CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan analisa terhadap sampel CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut menggunakan metode cepat yaitu dari sampel sebanyak 1 (satu) botol ukuran 250 ML yang diberikan oleh petugas sampling, Saksi memasukkan sampel sebanyak 50 Gram ke dalam gelas yang diletakkan di atas *Hod Plet* dengan suhu 300 derajat selama 10 sampai dengan 15 Menit dan setelah 10 Menit muncul riak-riak atau bunyi kandung air/*Moestoor* sehingga pada saat itu Saksi menghentikan analisa, kemudian Saksi meminta petugas sampling untuk mengambil sampel ulang dan Saksi memberikan 3 (tiga) botol kepada Terdakwa sebagai tempat pengambilan sampel ulang bagian atas, tengah dan bawah, setelah sampel ulang tersebut diberikan ke bagian labor, Saksi melakukan analisa kembali dengan Metode *Open* yaitu memasukan sampel ke dalam cawan sampel atas, tengah dan bawah, lalu memasukkannya ke dalam open dengan suhu 130 Derajat selama lebih kurang 30 (tiga) puluh menit dan didapat hasil *Moestur/air* dan *Inplu rities/kotoran* 4,26 % sehingga hasil analisa dinyatakan *rejected* atau tidak boleh dilakukan pembongkaran;

- Bahwa Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Abdul Rahman Koto Bin Tepen Koto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah terjadi penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap muatan mobil tangki BK 8164 SB dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang di lakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi yang melakukan pengisian dan pengambilan sampel terhadap minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB sebelum Terdakwa membawa mobil tangki tersebut dari tempat asal di PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang menuju ke tempat tujuan di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di PT. Andika Permata Sawit Lestari di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darulsalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Saksi melakukan analisa terhadap sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian dan pengambilan sampel terhadap minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi melakukan *Dren* terhadap tangki timbun minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dan melakukan pengambilan sampel untuk dianalisa di labor PT. Andika Permata Sawit Lestari dan setelah hasil analisa keluar dan dinyatakan bagus atau layak kirim baru Saksi melakukan pengisian minyak CPO (*Crude Palm Oil*) ke dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut, setelah itu Saksi langsung mengambil sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dari muatan tangki yang baru diisi sebanyak 2 (dua) botol, terdiri dari 1 (satu) botol dari rantangan depan dan 1 (satu) botol dari rantangan belakang, kemudian supir membawa sampel ke labor untuk dianalisa dan setelah hasil analisa keluar, petugas analisa langsung mengirimkan hasil analisa sampel tersebut di grup *Whatsapp*, yang mana pada saat itu hasil analisa dinyatakan bagus/layak kirim;
- Bahwa Setelah hasil analisa dinyatakan bagus/layak kirim, petugas pemasang Locis/segel langsung melakukan pemasangan Locis/segel dengan disaksikan oleh supir, selanjutnya supir melakukan penimbangan mobil tangki, setelah itu security kembali memeriksa dan memastikan bahwa segel tersebut sudah terpasang dengan baik, kemudian supir memakirkan mobil tangki tersebut di depan sambil menunggu SPB (Surat Pengiriman Barang) selesai dicetak dan setelah SPB (Surat Pengiriman Barang) dicetak supir langsung menuju tujuan bongkar yaitu PT. Pasific Indopalm Industries di Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa Hasil analisa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut sesuai dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa Supir yang membawa mobil tangki BK 8164 SB dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai adalah Terdakwa;

- Bahwa sebelum mobil tangki BK 8164 SB masuk ke dalam PT. Andika Permata Sawit Lestari, terlebih dahulu supir melapor ke pos security dengan menunjukkan DO dan No.Pol/plat mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan penimbangan, kemudian security akan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke perusahaan, seperti jerigen atau barang lain yang dapat menambah berat mobil tangki, setelah itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tangki mobil dalam keadaan bersih atau kering dari air dan kotoran, setelah dinyatakan bersih atau kering dari air dan kotoran, selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap mobil dalam keadaan kosong tanpa supir dan setelah dilakukan penimbangan, supir langsung membawa mobil tangki tersebut ke bagian pengisian;

- Bahwa sebelum dilakukan pengisian, Saksi kembali memastikan bahwa tangki bersih dari air dan kotoran dan setelah dinyatakan bersih dari kotoran dan air, kemudian Saksi melakukan pengisian minyak CPO (*Crude Palm Oil*) ke dalam tangki sampai penuh;

- Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan pemeriksaan dan pengambilan sampel yang Saksi lakukan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Hendra Siburian Anak Dari A. Siburian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Kerikir, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah terjadi penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap muatan mobil tangki BK 8164 SB dari angkutan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang di lakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melakukan analisa terhadap sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di PT. Andika Permata Sawit Lestari di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darulsalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi melakukan analisa terhadap sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi melakukan analisa terhadap sampel dari tangki timbun minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebelum pengisian muatan yang diberikan oleh petugas pengisian ke bagian labor, yang mana hasil analisa yang keluar bagus, kemudian Saksi melakukan analisa terhadap sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) setelah pengisian muatan sebanyak 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol berisi sampel dari rantangan depan dan 1 (satu) botol berisi sampel dari rantangan belakang dan Saksi langsung mengirimkan hasil analisa di grup *Whatsapp* dan hasil analisa terhadap sampel tersebut pada saat itu dinyatakan bagus/layak kirim;
 - Bahwa terhadap Hasil analisa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui hasil analisa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut karena Terdakwa sendiri yang mengantarkan sampel ke bagian labor dan menunggu hasil analisa tersebut keluar;
 - Bahwa Alat yang dipergunakan dalam melakukan analisa terhadap sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut bernama *Moister Analyzer*;
 - Bahwa Saksi melakukan analisa menggunakan alat tersebut dengan cara Saksi mengambil sampel seberat 5 (lima) Gram dan memasukkannya ke dalam wadah atau cawan yang merupakan bagian dari alat tersebut, lalu Saksi menekan tombol start dan membiarkan alat tersebut bekerja secara otomatis selama 1 (satu) menit sehingga pada saat itu didapatkan hasil kadar air 0,39 %;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan CPO (Crude Palm Oil) tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir tangki BK 8164 SB di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam untuk melakukan pengisian minyak berdasarkan *Delivery Order* dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans, dengan tujuan ke PT. Pacifik Indopalm Industries yang beralamat di Lubuk Gaung Dumai, selanjutnya setelah melakukan pengisian dan mendapatkan surat jalan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari menuju tempat pembongkaran di PT. Pacifik Indopalm Industries di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dan anggota mafia yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung membuka segel keran belakang dan mengeluarkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB yang Terdakwa kendarai, setelah itu anggota mafia langsung menutup segel keran belakang dan kemudian membuka segel rantangan atas untuk memasukan kembali minyak dengan asam tinggi milik DPO Rahmad ke dalam tangki mobil tersebut sebanyak 2 (dua) ton sebagai penggantinya, selanjutnya anggota mafia memasang kembali segel, kemudian DPO Rahmad memberi Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke PT. Pacifik Indolapm Industries dan setibanya di PT. Pacifik Indolapm Industries dilakukan pengambilan sampel untuk dianalisa sebelum

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran, yang mana hasil analisa pada saat itu adalah *Rejected* sehingga PT. Pacifik Indo Palm Industries menolak untuk dilakukan pembongkaran, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh pihak perusahaan CV. Wahana Gemilang Trans dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa muatan CV. Wahana Gemilang Trans yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut sudah dikeluarkan sebagian isinya dan diganti dengan minyak lain, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek sungai Sembilan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries karena setelah dilakukan analisa terhadap sampel yang diambil sebelum pembongkaran diketahui bahwa kadar air dari muatan menjadi 4,26 % yang berarti bahwa kadar air muatan tersebut mengalami kenaikan dan melewati batas standar;

- Bahwa Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang saya bawa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengeluarkan sebagian isi muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dan menggantinya dengan minyak lain adalah untuk dijual kepada mafia DPO Rahmad dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mencampur muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut mengakibatkan kualitas minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut menjadi rusak dan menyebabkan kerugian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mencampur muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans karena CV. Wahana Gemilang Trans harus mengganti kerugian kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari;

- Bahwa pemeriksaan dan pengambilan sampel terhadap CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB di PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 oleh Saksi Abdul Rahman Koto Bin Tepen Koto,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa sampel tersebut ke bagian labor untuk dianalisa oleh Saksi Hendra Siburian Anak dari A. Siburian selaku petugas analis laboratorium dan hasil analisa sesuai dengan surat pengiriman barang yang dicetak dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dikeluarkan PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang;

- Bahwa pemeriksaan dan pengambilan sampel terhadap CPO (Crude Palm Oil) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.18 WIB oleh Saksi Suyanto Bin Bejo, kemudian sampel tersebut dibawa ke bagian labor untuk dianalisa oleh Saksi Yopi Widyandra Bin Yasril selaku petugas analis laboratorium dengan hasil analisa Rejected, lalu dilakukan pengambilan sampel ulang hasil analisa Rejected/ditolak PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai dengan hasil analisa Rejected yang dituangkan dalam Rejected Note serial No. Lab (c) 000652 yang dikeluarkan PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan perdamaian akan tetapi pihak perusahaan tetap melanjutkan proses hukum atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut karena Terdakwa terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk biaya hidup;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki orang tua, istri dan anak yang masih dalam tanggungan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil tangki BK 8164 SB serta muatannya CPO Netto 28.130 KG hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries kadar airnya 4,26 % Netto 28.130 Kg;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil tangki BK 8164 SB;

- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki BK 8164 SB An. CV. Karisma;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. RUSLI;

- 1 (satu) lembar Surat jalan / SPB PMKS PT. Andika Permata Sawit Lestari BK 8164 SB;

- 1 (satu) lembar kopian REJECTED NOTE mobil tangki BK 8164 SB hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries Kadar Air 4,26 %;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau melakukan penggelapan CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir tangki BK 8164 SB di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam untuk melakukan pengisian minyak berdasarkan *Delivery Order* dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans, dengan tujuan ke PT. Pacifik Indopalm Industries yang beralamat di Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa benar setelah melakukan pengisian dan mendapatkan surat jalan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari menuju tempat pembongkaran di PT. Pacifik Indopalm Industries di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dan anggota mafia yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung membuka segel keran belakang dan mengeluarkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB yang Terdakwa kendaraai, setelah itu anggota mafia langsung menutup segel keran belakang dan kemudian membuka segel rantangan atas untuk memasukan kembali minyak dengan asam tinggi milik DPO Rahmad ke dalam tangki mobil tersebut sebanyak 2 (dua) ton sebagai penggantinya, selanjutnya anggota mafia memasang kembali segel;
- Bahwa benar Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh DPO Rahmad, setelah itu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke PT. Pacifik Indolapm Industries dan setibanya di PT. Pacifik Indolapm Industries dilakukan pengambilan sampel untuk dianalisa sebelum pembongkaran;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan dan pengambilan sampel terhadap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO (Crude Palm Oil) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB di PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 oleh Saksi Abdul Rahman Koto Bin Tepen Koto, kemudian Terdakwa membawa sampel tersebut ke bagian labor untuk dianalisa oleh Saksi Hendra Siburian Anak dari A. Siburian selaku petugas analis laboratorium dan hasil analisa sesuai dengan surat pengiriman barang yang dicetak dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dikeluarkan PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang;

- Bahwa benar pemeriksaan dan pengambilan sampel terhadap CPO (Crude Palm Oil) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.18 WIB oleh Saksi Suyanto Bin Bejo, kemudian sampel tersebut dibawa ke bagian labor untuk dianalisa oleh Saksi Yopi Widyandra Bin Yasril selaku petugas analis laboratorium dengan hasil analisa Rejected, lalu dilakukan pengambilan sampel ulang hasil analisa Rejected/ditolak PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai dengan hasil analisa Rejected yang dituangkan dalam Rejected Note serial No. Lab (c) 000652 yang dikeluarkan PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh pihak perusahaan CV. Wahana Gemilang Trans dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa muatan CV. Wahana Gemilang Trans yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut sudah dikeluarkan sebagian isinya dan diganti dengan minyak lain, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek sungai Sembilan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries karena setelah dilakukan analisa oleh para Saksi terhadap sampel yang diambil sebelum pembongkaran diketahui bahwa kadar air dari muatan menjadi 4,26 % yang berarti bahwa kadar air muatan tersebut mengalami kenaikan dan melewati batas standar;

- Bahwa benar Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang saya bawa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa benar Adapun Tujuan Terdakwa mengeluarkan sebagian isi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dan menggantinya dengan minyak lain adalah untuk dijual kepada mafia DPO Rahmad dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian sebesar Rp340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak No. 132/APSL-CPO/X/2023 (DO 109) untuk pembayaran klaim muatan CPO 28.130 Kg;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CV. Wahana Gemilang Trans harus mengganti kerugian kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari;
- Bahwa benar Terdakwa telah beritikad baik untuk mengajukan perdamaian akan tetapi pihak perusahaan tetap melanjutkan proses hukum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut karena Terdakwa terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki orang tua, istri dan anak yang masih dalam tanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “barang siapa” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “barang siapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “barang siapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barang siapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat *Error in persona*, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rusli Alias Black Bin Rohidi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam Memory van Toelichthing (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tanpa izin dari pemilik barang sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa yang saat itu masih bekerja sebagai karyawan di CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) yang baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir tangki BK 8164 SB di CV. Wahana Gemilang Trans dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam untuk melakukan pengisian minyak berdasarkan Delivery Order dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans, dengan tujuan ke PT. Pacifik Indopalm Industries yang beralamat di Lubuk Gaung Dumai;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengisian dan mendapatkan surat jalan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 berangkat dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari menuju tempat pembongkaran di PT. Pacifik Indopalm Industries di Lubuk Gaung Dumai kemudian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau untuk mengeluarkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan minyak CPO (*Crude Palm Oil*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) ton tersebut Terdakwa di beri uang oleh DPO Rahmad sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan bahwa para saksi melakukan analisa terhadap sampel muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari dalam mobil tangki tersebut, diketahui bahwa kadar air dari muatan menjadi 4,26 % yang berarti bahwa kadar air muatan tersebut mengalami kenaikan dan melewati batas standar sehingga muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries sehingga Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian sebesar Rp340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak No. 132/APSL-CPO/X/2023 (DO 109) untuk pembayaran klaim muatan CPO 28.130 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut adalah milik PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang, kemudian setelah adanya kejadian penggelapan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa maka minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut sekarang menjadi milik CV. Wahana Gemilang Trans karena CV. Wahana Gemilang Trans dan telah mengganti kerugian kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang berdasarkan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi Klaim Muatan CPO 28.130 Kg yang dibayar oleh CV. Wahana Gemilang Trans dengan nomor 294/APSL/XII/22 tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG), untuk menurunkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut selain ditempat yang telah ditentukan berdasarkan Delivery Order yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian telah nyata Terdakwa telah secara tanpa hak dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*":

Menimbang, bahwa unsur "*benda itu ada padanya bukan karena kejahatan*" berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut diatas ternyata Terdakwa dapat menguasai atau mengangkut minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut karena Terdakwa sebagai sopir yang bekerja di Perusahaan Perusahaan CV. Wahana Gemilang Trans (WTG) dan Terdakwa bertugas untuk membawa 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB tiba di PT. Andika Permata Sawit Lestari yang beralamat di Sontang, Kecamatan Bonai Darulsalam untuk melakukan pengisian minyak berdasarkan Delivery Order dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans, dengan tujuan ke PT. Pacifik Indopalm Industries yang beralamat di Lubuk Gaung Dumai, selanjutnya setelah melakukan pengisian dan mendapatkan surat jalan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari menuju tempat pembongkaran di PT. Pacifik Indopalm Industries di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dan anggota mafia yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung membuka segel keran belakang dan mengeluarkan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB yang Terdakwa kendarai, setelah itu anggota mafia langsung menutup segel keran belakang dan kemudian membuka segel rantangan atas untuk memasukan kembali minyak dengan asam tinggi milik DPO Rahmad ke dalam tangki mobil tersebut sebanyak 2 (dua) ton sebagai penggantinya, selanjutnya anggota mafia memasang kembali segel, kemudian DPO Rahmad memberi Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke PT. Pacifik Indolapm Industries dan setibanya di PT. Pacifik Indolapm Industries dilakukan pengambilan sampel untuk dianalisa sebelum pembongkaran, yang mana hasil analisa pada saat itu adalah Rejected sehingga PT. Pacifik Indo Palm Industries menolak untuk dilakukan pembongkaran, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh pihak perusahaan CV. Wahana Gemilang Trans dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa muatan CV. Wahana Gemilang Trans yang dimuat dalam mobil tangki BK 8164 SB tersebut sudah dikeluarkan sebagian isinya dan diganti dengan minyak lain.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa untuk dilakukan pembongkaran sehingga penguasaan minyak CPO (crude palm oil) tersebut adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku pegawai atau karyawan CV. Wahana Gemilang Trans (WGT), maka penguasaan Terdakwa atas muatan minyak CPO (crude palm oil) tersebut didasarkan karena tugas atau pekerjaan Terdakwa dan bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga diatas, ternyata Terdakwa bekerja sebagai sopir dan mendapat upah dari CV. Wahana Gemilang Trans (WGT) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip, dan Terdakwa baru bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai supir tangki BK 8164 SB di CV. Wahana Gemilang Trans tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa bertugas untuk membawa minyak CPO (crude palm oil) berdasarkan *Delivery Order* dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu CV. Wahana Gemilang Trans, dengan tujuan ke PT. Pacifik Indopalm Industries yang beralamat di Lubuk Gaung Dumai namun di Tengah perjalanan Terdakwa berhenti di mafia DPO Rahmad di jalan Bukit Kerikir Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau untuk mengeluarkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak 2 (dua) ton dari 1 (satu) unit mobil tangki dengan nomor polisi BK 8164 SB dan kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan bahwa para saksi melakukan analisa terhadap sampel muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari dalam mobil tangki tersebut, diketahui bahwa kadar air dari muatan menjadi 4,26 % yang berarti bahwa kadar air muatan tersebut mengalami kenaikan dan melewati batas standar sehingga muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut dikembalikan/ditolak/direject oleh pihak PT. Pacifik Indo Palm Industries sehingga Kadar air muatan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut seharusnya dengan spesifikasi mutu FFA 3,91 %, kadar air 0,39 % dan kadar kotoran 0,03 % sebagaimana tertulis dalam surat jalan/DO dari PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan No. Tiket : CPO-23-001594 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa pada saat membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) dari pabrik kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari daerah Sontang dengan tujuan bongkar di PT. Pasific Indopalm Industries Lubuk Gaung Dumai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Wahana Gemilang Trans mengalami kerugian sebesar Rp340.693.422,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kontrak No. 132/APSL-CPO/X/2023 (DO 109) untuk pembayaran klaim muatan CPO 28.130 Kg;

Menimbang. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena Terdakwa terlilit hutang dan untuk tambahan biaya kehidupan sehari – hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dum



- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil tangki BK 8164 SB serta muatannya CPO Netto 28.130 KG hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries kadar airnya 4,26 % Netto 28.130 Kg;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil tangki BK 8164 SB;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil tangki BK 8164 SB An. CV. Karisma;
4. 1 (satu) lembar Surat jalan / SPB PMKS PT. Andika Permata Sawit Lestari BK 8164 SB;
5. 1 (satu) lembar kopian REJECTED NOTE mobil tangki BK 8164 SB hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries Kadar Air 4,26 %;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Timoty Syafrizal Simbolon;

6. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. RUSLI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rusli Alias Black Bin Rohidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rusli Alias Black Bin Rohidi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki BK 8164 SB serta muatannya CPO Netto 28.130 KG hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries kadar airnya 4,26 % Netto 28.130 Kg;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil tangki BK 8164 SB;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil tangki BK 8164 SB An. CV. Karisma;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan / SPB PMKS PT. Andika Permata Sawit Lestari BK 8164 SB;
 - 1 (satu) lembar kopian REJECTED NOTE mobil tangki BK 8164 SB hasil Lab. PT. Pasific Indopalm Industries Kadar Air 4,26 %;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Timoty Syafrizal**
- Simbolon;**
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. RUSLI;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tardakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tahir, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.hum.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)